

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang Bitcoin dan penggunaan Bitcoin yang ditinjau dari pandangan ulama NU, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung. Sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi. Dari pandangan ulama ormas yang ada di Tulungagung memberikan suatu gambaran bahwa Bitcoin bukanlah sebagai mata uang, karena tidak memenuhi syarat dan kriteria uang. Namun, tidak dapat dipungkiri kemunculan Bitcoin tidak bisa dihindari, akan tetapi bagi para pengguna dan para pemula harus tetap berhati-hati karena resiko yang terjadi sangat tinggi.
2. Dalam pandangan beberapa ulama ormas muslim di Kabupaten Tulungagung mengenai Bitcoin itu hukumnya haram karena mengandung gharar, maysir spekulasi tinggi (bersifat untung-untungan). Menurut pandangan ulama investasi Bitcoin tidak diperbolehkan karena lebih banyak madharatnya dan lebih sedikit manfaatnya. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar atau

spekulasi yang merugikan orang lain hanya alat spekulasi bukan investasi maka hukumnya haram.

## **B. Saran**

Setelah adanya kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang bersifat konstruktif khususnya kepada pemerintah, pengguna Bitcoin dan peneliti selanjutnya.

### **1. Saran untuk pemerintah**

- a. Pemerintah diharapkan membuat regulasi secara khusus mengenai Bitcoin agar dapat diketahui dengan jelas status legalitas Bitcoin di Indonesia.
- b. Pemerintah berperan mengawasi dan ikut bertanggung jawab atas perlindungan konsumen, melihat para konsumen juga warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2. Saran untuk para pengguna Bitcoin**

Penulis menyarankan kepada para pengguna Bitcoin agar tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi maupun berinvestasi dengan Bitcoin, karena kelegalitasan Bitcoin di Indonesia masih belum jelas sampai sekarang dan belum adanya regulasi yang khusus untuk Bitcoin. Sedangkan jika terjadi kerugian atau resiko yang terjadi pemerintah tidak bertanggung jawab.

### 3. Saran untuk peneliti selanjutnya

Dalam penulisan ini, penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut dari hasil kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini.